

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Elektronik *Online* Pelayanan Kependudukan (*E-Open*) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada fokus komunikasi dalam implementasi kebijakan *E-Open* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah terimplementasi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bekasi baik secara langsung atau melalui media *zoom* selain itu melalui kanal media sosial yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bekasi. Kemudian pada kejelasan terkait implementasi ini baik dari Disdukcapil Kota Bekasi, Aparatur Pemerintah tingkat Kecamatan, Kelurahan, Petugas Pamor maupun masyarakat Kota Bekasi sudah paham terkait implementasi kebijakan *E-Open*. Terakhir yaitu peraturan yang mendasari maupun SOP yang berlaku tidak adanya perubahan dari tahun 2020 hingga saat ini.
2. Pada fokus sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan *E-Open* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah terimplementasi dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah para pegawai dan kemampuannya sudah mencukupi dalam menjalankan implementasi kebijakan

*E-Open* di Disdukcapil Kota Bekasi. Kemudian adanya pedoman atau petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan *E-Open* yang disampaikan melalui media dan sosialisasi, sosialisasi juga sudah terjadwal oleh Disdukcapil Kota Bekasi. Pada implementasi kebijakan *E-Open* di Disdukcapil Kota Bekasi terdapat sebuah pembagian kewenangan yang dimiliki oleh pegawai Disdukcapil Kota Bekasi yaitu Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi serta tata kerjanya. Pembagian kewenangan juga dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Satgas Pamor yang bertugas di setiap RW. Pada implementasi kebijakan *E-Open* di Disdukcapil Kota Bekasi tersedianya fasilitas yang mendukung untuk menunjang implementasi *E-Open* yaitu telah tersedianya kapasitas jaringan sebesar 60 Mbps maupun 5 (lima) unit server atau perangkat keras.

3. Pada fokus disposisi dalam implementasi kebijakan *E-Open* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pegawai Disdukcapil Kota Bekasi sudah paham mengenai ketentuan implementasi kebijakan *E-Open* serta dilakukannya bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan *capacity building* pegawai. Kemudian setiap pegawai memiliki sikap, komitmen dan kemampuan yang mendukung, dan dilakukannya evaluasi secara *periodic* untuk memperbaiki kinerja pegawai. Kecepatan respon pegawai dalam permasalahan yang terjadi

terkait implementasi kebijakan *E-Open* belum sepenuhnya ditanggapi secara intens.

4. Pada fokus struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan *E-Open* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah terimplementasi dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa telah tersedianya SOP dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor:470/Kep-204-Disdukcapil/IV/2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi. Kemudian penyebaran tanggung jawab dilakukan juga berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi selain itu juga diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.703-Org/XII/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sehingga semua pegawai terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penjabaran kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan terhadap sistem yang digunakan terkait kekuatan jaringan maupun server agar pengguna tidak kesulitan dalam mengakses pelayanan *E-Open*.

2. Diperlukannya tersedianya aplikasi *E-Open* dalam IOS/ *Iphone* sehingga tidak hanya ada di Android dan dapat memberikan pelayanan secara merata.
3. Disdukcapil Kota Bekasi perlu menambahkan fasilitas berupa *call center* untuk meningkatkan intensitas tanggapan dalam penyelesaian masalah yang ada, agar permasalahan yang dialami masyarakat bisa diberikan penyelesaian yang terbaik.